

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM

No	Kegiatan	MUTU BAKU									Ket
		Permohonan	Front Office	Back Office	Tim Teknis/ Dinas Teknis	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Membawa berkas	BERKAS						Profil Perusahaan	10 Menit	Legalitas Perusahaan	
2	Pemohon Melakukan Login keaplikasi OSS (Online Single Submission)	LOGIN						Username dan Password OSS	5 menit	Beranda Aplikasi OSS	
3	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Mengisi Legalitas dan pemilihan Nomor KBLI	PENGISIAN DATA						Identitas dan Profil Usaha	10 Menit	Menu Legalitas Perusahaan	
4	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Melanjutkan tahap selanjutnya untuk proses penerbitan draf izin usaha	PENGISIAN DATA	BERKAS TIDAK LENGKAP		REKOMENDASI DARI TEKNIS			Legalitas Perusahaan dan Rekomendasi Teknis, Apabila Berkas Tidak Lengkap Petugas FO Mengembalikan berkas ke pemohon	2 Jam	Draf Izin Usaha	
5	Petugas Front Office MencetakIzin Usaha		CETAK IZIN USAHA					Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	30 Menit	Izin Usaha	
6	Petugas Front Office Menyampaikan Izin Usaha Kepada Kepala DPMPTSPK Untuk Mendapatkan Persetujuan							Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	15 Menit	Izin Usaha Yang Sudah Disetujui	

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP SEMUA IZIN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA LAINNYA	1. Jaringan internet 2. Server 3. Komputer 4. Aplikasi OSS 5. Printer 6. Operator 7. ID. OSS
PECANTATAN DAN PENDATAAN	WAKTU
1. Sistem Cloud dan Server 2. Register Manual	5 hari
BIAYA	OUTPUT
Tidak Dikenaka Biaya (Gratis)	Dokumen Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

Nomor Standar Operasional Prosedur :	42
Tanggal Pembuatan :	
Tanggal Revisi :	
Tanggal Efektif :	
Disahkan Oleh :	 BUPATI LANDAK, KAROLIN MARGRET NATASA
NAMA SOP :	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM

DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA
<div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</div> <div>3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentangKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</div> <div>4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi</div> <div>5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor1 1/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi</div>	<div>1. Paham tentang syarat administrasi pendaftaran Izin berusaha.</div> <div>2. Memiliki hak akses untuk OSS</div> <div>3. Mampu mengoperasikan komputer</div> <div>4. Mampu menjalankan system aplikasi</div> <div>5. Mempunyai pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha</div> <div>6. Sertifikat Keahlian dan Pelayanan Publik</div>